



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 102 /M.PPN/HK/12/2013  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu segera ditetapkan Pejabat Penanggung Jawab Program Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Penanggung Jawab Program Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Keputusan ...

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Mengangkat Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penanggung Jawab Program Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- KETIGA : Pejabat Penanggung Jawab Program bertugas:
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran program di Kementerian PPN/Bappenas; dan
  - b. menandatangani dokumen Rencana Kerja dan Anggaran program di Kementerian PPN/Bappenas.
- KEEMPAT : Sebagai tanda pengesahan, pada Lampiran II dicantumkan tanda tangan dan paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



**ARMIDA S. ALISJAHBANA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 102 /M.PPN/HK/12/2013  
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Nama Pejabat Penanggung Jawab	Program
1	Dr. Slamet Seno Adji, MA Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas NIP. 19550501 198503 1 002 Gol. IV/e	1. Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas; dan 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas.
2.	Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA Inspektur Utama Bappenas NIP. 19620707 198811 1 001 Gol. IV/e	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
☞ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 102 /M.PPN/HK/12/2013  
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PENANGGUNG JAWAB PROGRAM  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No	Nama Pejabat Penanggung Jawab	Tanda Tangan	Paraf
1	Dr. Slamet Seno Adji, MA Sekretaris Kementerian PPN/ Sekretaris Utama Bappenas NIP. 19550501 198503 1 002 Gol. IV/e		
2.	Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA Inspektur Utama Bappenas NIP. 19620707 198811 1 001 Gol. IV/e		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
& KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA